



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 17 TAHUN 1958

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 20 Nopember 1957 No.Org. 2-4-15
- Menimbang : bahwa Saudara S.Tj. GANDASUBRATA, Hakim – anggota Pengadilan Tinggi di Djakarta, jang diangkat sebagai Anggota Pengganti Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta, terhitung mulai 1 Djanuari 1957 Diperhentikan dengan hormat dari djabatannya dengan hak pensiun;
- Mengingat : pasal 2 ayat 4 serta pasal 4 ayat 1 dari “Regeling van het beroepin belasting-Zaken “ termaktub dalam Staatsblad 1927 No.29 sebagaimana telah diubah Dan ditambah terachir dengan Staatsblad 1949 No.251 ;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 29 Maret 1957 No. 85 tahun 1954 ;
Pula Undang –undang No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1957 memperhentikan dengan hormat Sebagai anggota – pengganti Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta

Sdr. S. Tj. GANDASUBRATA

Dengan pernyataan terima kasih atas djasa – djasanya jang telah Disumbangkan kepada Negara.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1957 mengangkat

Sdr. Mr.LIE OEN HOCK

Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi di Djakarta, untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai anggota – pengganti untuk Saudara MOHAMAD HAMID.

- KETIGA : Mengundang Wali – kota Djakarta Raja untuk melakukan tindakan Seperlunya untuk menjumpah Mr. LIE OEK HOCK tersebut dalam Keputusan kedua surat keputusan ini sebelum melakukan djabatannya Dalam Madjelis Pertimbangan pajak.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Mahkamah Agung Indonesia,
5. Para Gubernur,
6. Direktur Djenderal Iuran Negara di Djakarta,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Kepala Djawatan Pajak,
9. Panitia Madjelis Pertimbangan Pajak,
10. Kepala Djawatan Perdjalan dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
Dipergunakan seperlunnja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Djanuari 1958
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SARTONO)
MENTERI KEUANGAN,
t.t.d.

(SUTIKNO SLAMET).